



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Nomor : 800 / 14903 / 436.7.1 / 2021  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Perihal : Pengajuan Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II TA. 2021

Surabaya, 06 Agustus 2021

Kepada :

Yth. 1. Bapak / Ibu Kepala TK Negeri dan Swasta  
2. Bapak / Ibu Kepala SD Negeri dan Swasta  
3. Bapak / Ibu Kepala Negeri dan Swasta  
Se – Kota Surabaya

Di -

## SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- Validitas data DAPODIK semester I Tahun Ajaran 2021/2022;
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS;
- Nilai PKG/PKKS Tahun 2020 pada Aplikasi Siagus sekurang – kurangnya **“BAIK”**
- Golongan dan Masa Kerja sesuai dengan **Gaji bulan Juli 2021** (khusus untuk PNS).

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara Menugaskan Petugas Pendataan (Operator DAPODIK dan / atau Operator SIAGUS) :

- Melakukan upgrade ke **Aplikasi DAPODIK versi 2022** dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2021 terdata dalam Dapodik Semester I Tahun Ajaran 2021/2022 **paling lambat 30 Agustus 2021**
- Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2020 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2021 melalui **Aplikasi SIAGUS**.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki **Sertifikat Pendidik** dan telah memiliki **NRG (Nomor Registrasi Guru)**;
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- Jam wajib mengajar **minimal 24 jam setiap minggu**;
- Usia maksimal **60 tahun per 01 Juli 2021 (Batas Usia Pensiun)**;
- Berstatus **PNS** atau **Guru Tetap Yayasan (GTY)**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
KEPALA DINAS  
DINAS PENDIDIKAN  
**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1001